

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang dapat diukur berdasarkan pada keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan secara berkesinambungan mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan negara lain yang lebih maju. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan tersebut patut dijaga, sehingga terjadi keharmonisan diantara kedua sumber dayanya.

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari peranan penting pajak sebagai sumber pendapatan negara yang dapat memberikan kontribusi besar bagi negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sehingga pemerintah akan terus mengembangkan pembangunan di berbagai bidang untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pajak merupakan suatu elemen terpenting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Definisi pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama pendapatan keuangan negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari

masyarakat, kemudian dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara diantaranya pembiayaan anggaran kesehatan, pendidikan, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, fungsi perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk mengimbangi pendapatan nasional dan pengeluaran nasional (Renal, et al., 2021).

Bagi pemerintah pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional dan dapat menyediakan dana untuk semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan nasional. Di Indonesia optimalisasi penerimaan pajak semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Namun respon dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak yang tidak selalu positif terhadap kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan sebisa mungkin memaksimalkan keuntungan. Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin. Peraturan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Adanya peraturan perpajakan seperti ini memudahkan wajib pajak melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perusahaan meminimalisir beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan dapat disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Namun dengan adanya *tax avoidance* berdampak pada penurunan pendapatan negara.

Tax avoidance merupakan teknik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dalam praktiknya keputusan

menggunakan *tax avoidance* tidak berbahaya atau bertentangan bagi wajib pajak (Pohan, 2013) dalam (Andini & Yuliasuti, 2021). *Tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. *Tax avoidance* dianggap memiliki konotasi negatif yang mendapat sorotan kurang baik. Karena *tax avoidance* disatu sisi diperbolehkan namun disisi lain tidak diinginkan. Faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* diantaranya adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu cara menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas diproksikan dalam *Return On Assets* (ROA) (Tesa & Rachmawati, 2021). *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio yang paling sering ditekankan dalam analisis laporan keuangan karena menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return On Assets* (ROA) memiliki fungsi untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Jika semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan perusahaan tersebut. Tingginya laba bersih suatu perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar yang pada akhirnya memicu praktik *tax avoidance* (Katherine Priscilla, 2021). Menurut Tesa & Rachmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Ida & Putu (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Nikita & Titik (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Renal et al., (2021) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai

yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besarnya total aktiva mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih dan Sari, 2013) dalam (Vidiyanna Rizal Putri, 2017). Ukuran perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lain dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000) dalam (Gusti Maya Sari, 2014). Menurut Vidiyanna & Bella (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Ida & Putu (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Desyka et al., (2021) juga melakukan penelitian dan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Nindiana & Heikal (2021) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas usaha yang kompleks atau secara menyeluruh, yaitu terdiri dari pembelian bahan baku, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, hingga barang jadi tersebut siap untuk dijual. Aktivitas perusahaan manufaktur tersebut sebagian besar berkaitan dengan perpajakan, sehingga hal tersebut yang membuat peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek yang akan diteliti. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Sektor ini dipilih karena berdasarkan data yang didapat bahwa sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor yang paling bertumbuh sepanjang tahun 2018, dan berdasarkan laporan BEI, sektor ini naik hingga 21,17% *year to date* (ytd) (Yoliawan H, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran**

Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. **Manfaat Untuk Universitas**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi, sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan permasalahan pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang akan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat Untuk Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai seberapa pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* khususnya pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Dalam penelitian ini menjadi suatu persiapan yang matang untuk mengimplementasikan pada dunia kerja yang luas, dan menyelesaikan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. **Manfaat Untuk Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia untuk memperhatikan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Serta agar perusahaan dapat mengurangi praktik *tax avoidance*

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai

berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan peneliti menjelaskan tentang profil perusahaan/organisasi, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai hasil penelitian agar mudah diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian dan gambaran untuk penelitian berikutnya.